



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 1892 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN BAPAK ANGKAT DAN TIM *TRANSHUB COMMUNITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan mendorong implementasi ide bisnis *Startup Lomba Transhub Challenge* Tahun 2018 yang tergabung dalam *Tim Transhub Community*, perlu ditetapkan Bapak Angkat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan asosiasi usaha di bidang perhubungan;
- b. bahwa menindaklanjuti kesepakatan dan kesediaan para pihak dalam acara *Kick Off Meeting* dan *Launching Transhub Community* pada tanggal 21 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Bapak Angkat dan *Tim Transhub Community*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BAPAK ANGKAT DAN TIM *TRANSHUB COMMUNITY*.
- PERTAMA : Menetapkan Bapak Angkat dan Tim *Transhub Community*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Bapak Angkat dalam Diktum PERTAMA merupakan Bapak Angkat dari ide bisnis *Startup Lomba Transhub Challenge* Tahun 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan terhadap ide bisnis *Startup* yang menjadi binaannya;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal implementasi ide bisnis *Startup* yang menjadi binaannya;
  - c. membentuk Tim dan menyusun program dalam mendorong implementasi ide bisnis *Startup* yang menjadi binaannya;
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perhubungan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

- KETIGA** : Tim *Transhub Community* dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab terdiri atas:
- a. melakukan koordinasi kepada para pihak terkait dalam kegiatan *Transhub Community*;
  - b. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan *Transhub Community*;
  - c. melaksanakan program kegiatan *Transhub Community*;
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan setiap 2 (dua) minggu; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap 2 (dua) bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KEEMPAT** : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan antara Bapak Angkat dan Tim *Transhub Community*.
- KELIMA** : Bapak Angkat dan Tim *Transhub Community* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat membentuk Tim Kerja untuk membantu pelaksanaan secara teknis operasional sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KEENAM** : Tim Kerja *Transhub Community* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KETUJUH** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2018


**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BUDI KARYA SUMADI**

**SALINAN** Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Para Bapak Angkat;
8. Tim *Transhub Community*; dan
9. Para Finalis Lomba *Transhub Challenge* Tahun 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**WAHJU ADJI H., SH. DESS**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 1892 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN BAPAK ANGKAT DAN TIM  
TRANSHUB COMMUNITY

**DAFTAR IDE BISNIS *STARTUP* DAN BAPAK ANGKAT**

**A. KATEGORI UMUM**

<b><u>IDE BISNIS <i>STARTUP</i></u></b>	<b><u>BAPAK ANGKAT</u></b>
1. LOG-IN	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
2. TRAINSITY	: PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. MATA GARUDA	: Perum LPPNPI
4. KAZEE DATA ANALYTIC	: PT. Angkasa Pura II (Persero)
5. I-TDS	: PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Pesero)
6. JAKARTA BIKE HUB	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Perum DAMRI dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
7. NEWTON-X	: PT. Samudera Indonesia
8. VIRTUAL REALITY	: PT. Angkasa Pura II (Persero)
9. TRIPLOGIC	: PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan PT. Angkasa Pura I (Persero)
10. KARGO-IN	: PT. Djakarta Lloyd (Persero) dan PT. Samudera Indonesia, Tbk

**B. KATEGORI MAHASISWA**

<b><u>IDE BISNIS <i>STARTUP</i></u></b>	<b><u>BAPAK ANGKAT</u></b>
1. SHARC	: PT. Blue Bird, Tbk dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
2. CONSECURE	: PT. PELNI (Persero)
3. NITIH - NITIH	: Perum Damri dan PT. Jasa Raharja (Persero)
4. FORWARDEX	: Asosiasi Logisik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 1892 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN BAPAK ANGKAT DAN TIM  
TRANSHUB COMMUNITY

**SUSUNAN TIM TRANSHUB COMMUNITY**

**A. PENGARAH**

- Ketua : Menteri Perhubungan  
Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan  
Anggota : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Transportasi Antarmoda  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian  
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan  
Penyeberangan  
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Transportasi Udara

**B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha,  
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan  
Perhubungan


Sekretaris : Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Puslitbang  
Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan  
Penyeberangan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM,  
  
WAHJU ADJI H., SH., DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001